

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispendukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Perekaman Pemohon Tanda Pengukuhan Elektronik (KTP el)

No. SK : 188/85/415.39/2024 Kabupaten Jombang

Persyaratan

1. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah
2. Fotocopy KK terbaru
3. Pemohon harus datang sendiri tanpa diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang memenuhi persyaratan datang ke kantor DISPENDUKCAPIL
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk perekaman
3. Petugas melakukan verifikasi database
4. Pemohon melakukan perekaman photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata dengan dipandu oleh petugas
5. Pemohon pulang untuk selanjutnya menunggu data aktif agar bisa dilakukan pencetakan KTP el;
6. Pemohon dapat mengajukan cetak KTP el di kantor kecamatan atau di kantor DISPENDUKCAPIL;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Print Ready Record

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Kotak Saran

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jombang

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat